



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 7      TAHUN : 1986      SERID      NO. 7**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 8 TAHUN : 1984**

**T E N T A N G :**

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN : 1983 / 1984  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**Memperhatikan :** Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1983/1984 tertanggal 31 Maret 1984 yang dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah .

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) .
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950) ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ten-

- tang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;
  5. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Pebruari 1983 Nomor 903/2109/SJ perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983 / 1984 ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Juni 1981 Nomor 903-433 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ,
  8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Pebruari 1977 Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri D Nomor 1 Tahun 1978) ;
  9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Maret 1983 Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1983/1984 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya Nomor 903.33 - 209 tanggal 3 Mei 1983 ;
  10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Ja-

wa Tengah tanggal 30 Desember 1983 Nomor 9 Tahun 1983 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1983/1984 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya Nomor 903.33-165 tanggal 11 Pebruari 1984 ;

11. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Maret 1984 Nomor 903/588/1984 tentang Penggeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rutin Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1983 / 1984 ;

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dari tanggal 30 Juli 1984 sampai dengan tanggal 3 Agustus 1984
  2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada hari ini .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah :

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :  
Pendapatan sebesar Rp. 297.060.807.812,24  
Belanja sebesar Rp. 268.019.291.469,88  
dan dengan demikian Sisa Perhitungan Anggaran Rutin lebih sebesar . . . . . Rp. 29.041.516.342,36
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :  
Pendapatan sebesar Rp. 14.769.824.770,44  
Belanja sebesar Rp. 28.018.547.824,80

dan dengan demikian Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan kurang sebesar ..... -/- Rp. 13.248.723.054,36

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1983/1984 .. Rp. 15.792.793.288,00

**K e d u a :**

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1983/1984 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :

Pendapatan sebesar Rp. 55.607.258.006,50

Belanja sebesar Rp. 56.462.023.866,25

dan dengan demikian Sisa Perhitungan Rutin kurang sebesar ..... Rp. 854.765.859,75

2. Perhitungan Pembangunan :

Pendapatan sebesar Rp. 1.321.029.901,41

Belanja sebesar Rp. 3.236.198.047,35

dan dengan demikian Sisa Perhitungan Pembangunan kurang sebesar ..... Rp. 1.915.168.145,94

3. Sisa kurang Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1983 / 1984 .....

Rp. 2.769.934.005,69

**K e t i g a :**

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada Pertama dan Kedua tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C.1.1. dan C.1.2.

Ditetapkan di : S e m a r a n g .

Pada tanggal : 27 Agustus 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH  
K E T U A .

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

I S M A I L

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 17 Desember 1985 No. 903.33 - 1689 .

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 tanggal 29 Pebruari Tahun 1986 Seri D No. 7

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I  
J a w a    T e n g a h

ttd.

Drs. SOENARTEDJO

NIP. : 010 021 090